

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL - LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2025

KPTS KPU Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2025, 5 Halaman.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Dasar Hukum Keputusan ini UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 60 Tahun 2008; Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU RI No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2025, dengan masa kerja selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Juni 2025.
- Lampiran 1 Halaman